



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 80 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya optimalisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan yang sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

- 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c angka 1 dan angka 3, huruf d, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 pada Pasal 3 ayat (1) diubah selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
 1. Seksi Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah; dan
 3. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan.
 - d. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 2. Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan; dan
 3. Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
 2. Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pasal 9

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program lingkup pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun rencana operasional Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. merumuskan rencana pengelolaan kawasan budidaya, tata pemanfaatan air dan lahan;
 - f. melaksanakan pengelolaan standar teknis air dan lahan;
 - g. melaksanakan pengembangan pemanfaatan air dan lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - h. melaksanakan penetapan dan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - i. melaksanakan pembinaan saluran;
 - j. melaksanakan pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumberdaya ikan untuk perikanan budidaya;

- k. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam tata pemanfaatan air dan lahan;
 - l. melaksanakan pengelolaan standar induk unggul dan benih ikan bermutu;
 - m. melaksanakan pemantauan pemasukan dan pengeluaran serta peredaran calon induk, induk dan benih ikan;
 - n. melaksanakan pengelolaan cara pembuatan pakan yang baik;
 - o. melaksanakan survailen mutu pakan ikan;
 - p. melaksanakan pengelolaan cara pembuatan obat ikan yang baik;
 - q. melaksanakan survailen mutu obat ikan;
 - r. melaksanakan survailen pupuk budidaya ikan;
 - s. melaksanakan standar alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan;
 - t. melaksanakan standar alat dan mesin untuk pembudidaya ikan;
 - u. melaksanakan standar unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan;
 - v. melaksanakan standar keamanan pangan dan lingkungan (standar ikan konsumsi dan standar ikan non konsumsi);
 - w. melaksanakan standar wadah pembudidayaan ikan;
 - x. melaksanakan standar cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
 - y. melaksanakan standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
 - z. melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemantauan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - aa. melaksanakan pengendalian penyakit ikan;
 - bb. melaksanakan pengendalian obat ikan;
 - cc. melaksanakan pengendalian residu;
 - dd. melaksanakan pengendalian lingkungan budidaya ikan;
 - ee. melaksanakan rehabilitasi lingkungan budidaya ikan;
 - ff. melaksanakan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - gg. melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pembudidaya ikan;
 - hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf c diubah yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah; dan
- c. Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air,
Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah**

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air dan Lahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pengelolaan kawasan budidaya, tata pemanfaatan air, lahan dan pelestarian plasma nutfah daerah;
 - b. melakukan pengelolaan standar teknis air dan lahan;
 - c. melakukan pengembangan pemanfaatan air dan lahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - d. memproses penetapan dan melakukan pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - e. melakukan pembinaan saluran;
 - f. melakukan pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumberdaya ikan untuk perikanan budidaya;
 - g. melakukan peningkatan peran serta masyarakat dalam tata pemanfaatan air dan lahan;
 - h. melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan, tata pemanfaatan air, lahan dan pelestarian plasma nutfah;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kesehatan Ikan dan

Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melakukan pengendalian penyakit ikan;
 - b. melakukan pengendalian obat ikan;
 - c. melakukan pengendalian residu;
 - d. melakukan pengendalian lingkungan budidaya ikan;
 - e. melakukan rehabilitasi lingkungan budidaya ikan;
 - f. melakukan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 23 diubah yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan standar induk unggul dan benih ikan bermutu;
 - b. melakukan pemantauan pemasukan dan pengeluaran serta peredaran calon induk, induk dan benih ikan;
 - c. melakukan pengelolaan cara pembuatan pakan yang baik;
 - d. melakukan survailen mutu pakan ikan;
 - e. melakukan pengelolaan cara pembuatan obat ikan yang baik;
 - f. melakukan survailen mutu obat ikan;
 - g. melakukan survailen pupuk budidaya ikan;
 - h. melakukan standar alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan;
 - i. melakukan standar alat dan mesin untuk pembudidayaan ikan;

- j. melakukan standar unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan;
- k. melakukan standar keamanan pangan dan lingkungan (standar ikan konsumsi dan standar ikan non konsumsi);
- l. melakukan standar wadah pembudidayaan ikan;
- m. melakukan standar cara pembenihan ikan yang baik (CPIB);
- n. melakukan standar cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
- o. melakukan koordinasi pembinaan dan pemantauan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- p. melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Mutu Pembudidayaan Ikan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Usaha Perikanan

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Perlindungan Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup perlindungan usaha perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perlindungan usaha perikanan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang perlindungan usaha perikanan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perlindungan Usaha Perikanan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Perlindungan Usaha Perikanan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Perlindungan Usaha Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Perlindungan Usaha Perikanan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Perlindungan Usaha Perikanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perlindungan Usaha Perikanan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
- h. melaksanakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- i. melaksanakan fasilitasi, penyediaan, pemeliharaan, dan pemantauan sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan masyarakat dan pihak swasta lainnya;
- j. merumuskan rencana perlindungan usaha perikanan;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi jaminan keamanan dan keselamatan usaha perikanan;
- m. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum bagi nelayan dan pembudidaya ikan;
- n. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan usaha perikanan;
- o. melaksanakan pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan;
- p. melaksanakan fasilitasi jaminan kepastian usaha dan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang, resi gudang, fasilitas pendukung pasar ikan, sistem rantai dingin dan sistem informasi harga ikan;
- q. melaksanakan koordinasi badan atau lembaga komoditi perikanan;
- r. melaksanakan pembinaan skala ekonomi, daya saing, dan investasi, pengembangan kewirausahaan bagi kelembagaan perikanan;
- s. melaksanakan pemantauan bebas biaya penerbitan rekomendasi izin usaha kecil dan pungutan perikanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perlindungan Usaha Perikanan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Perlindungan Usaha Perikanan, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
- b. Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan; dan
- c. Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan.

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Sarana dan Prasarana Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - b. melakukan fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;
 - c. melakukan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - d. melakukan fasilitasi, penyediaan, pemeliharaan, dan pemantauan sarana dan prasarana perikanan yang dilakukan masyarakat dan pihak swasta lainnya;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seksi sarana dan prasarana perikanan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan daerah terkait Perlindungan Usaha Perikanan;
 - b. menyusun rencana perlindungan usaha perikanan;

- c. melakukan fasilitasi dan koordinasi jaminan resiko penangkapan ikan, pembudidaya ikan;
- d. melakukan fasilitasi dan koordinasi jaminan keamanan dan keselamatan usaha perikanan;
- e. melakukan fasilitasi bantuan hukum bagi nelayan dan pembudidaya ikan;
- f. melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan usaha perikanan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seksi perlindungan usaha perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan di Sektor Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan budidaya dan penangkapan ikan;
 - b. melakukan fasilitasi jaminan kepastian usaha dan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang, resi gudang, fasilitas pendukung pasar ikan, sistem rantai dingin dan sistem informasi harga ikan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga komoditi perikanan;
 - d. melakukan pembinaan skala ekonomi, daya saing, dan investasi, pengembangan kewirausahaan bagi kelembagaan perikanan;
 - e. melakukan pemantauan bebas biaya penerbitan rekomendasi izin usaha kecil dan pungutan perikanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pemberdayaan Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program lingkup pemberdayaan usaha perikanan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pemberdayaan usaha perikanan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan usaha perikanan;
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. merumuskan rencana pemberdayaan usaha perikanan;
 - f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang berbasis sertifikasi kompetensi (keahlian dan keterampilan) baik formal dan informal serta pemagangan;
 - g. melaksanakan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - h. melaksanakan pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang perikanan;
 - i. melaksanakan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi perikanan;

- j. melaksanakan kerjasama alih teknologi perikanan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyediaan informasi perikanan meliputi potensi sumberdaya ikan dan migrasi ikan, potensi lahan dan air, sarana produksi, ketersediaan bahan baku, harga ikan, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim dan cuaca, wabah penyakit ikan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pemberian subsidi perikanan dan bantuan modal;
- l. melaksanakan fasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan perikanan meliputi pranata sosial berdasarkan budaya setempat, kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, dan badan usaha perikanan;
- m. melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan meliputi tata cara budidaya, tata cara penangkapan ikan, analisis kelayakan usaha yang menguntungkan, kemitraan usaha dan pengelolaan permodalan;
- o. melaksanakan pendampingan usaha perikanan;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian kartu nelayan dan kartu pembudidaya ikan;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kelembagaan perikanan dengan pusat pelayanan usaha terpadu daerah;
- r. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha perikanan baik tahapan usaha (praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran dan pengembangan), pola kemitraan (inti plasma, perdagangan umum, bagi hasil dan kerjasama operasional) maupun cakupan kemitraan (keterampilan manajemen dan teknis, pemasaran, permodalan, SDM, teknologi, tata niaga, rantai pasok, CSR dan bina lingkungan);
- s. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha dalam perjanjian tertulis;
- t. melaksanakan pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan;
- u. melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan melalui fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
- v. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan usaha perikanan melalui pinjaman modal, sarana dan prasarana usaha perikanan, pemberian subsidi biaya kredit/ imbal jasa penjaminan, pemanfaatan dana CSR dari badan usaha;
- w. melaksanakan fasilitasi perizinan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan meliputi Izin penangkapan ikan, izin pemuliaan ikan, izin pelepasan ikan, izin pemasukan calon induk, induk dan benih ikan, izin pengeluaran calon induk, induk dan benih ikan, izin pemasukan ikan jenis baru, izin pengeluaran ikan jenis baru, izin peredaran obat ikan, izin pelepasandan peredaran ikan hasil rekayasa genetika, sertifikat pendaftaran pakan ikan, sertifikat pendaftaran penyediaan obat ikan, sertifikat pendaftaran obat ikan dan perizinan lainnya yang berada di wilayah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- x. melaksanakan fasilitasi perizinan perikanan skala usaha kecil;
- y. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perizinan perikanan pada pusat layanan usaha terpadu daerah;
- z. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari :

- a. Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan;
- b. Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan; dan
- c. Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan.

Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan Perikanan;
 - b. melakukan pendidikan dan pelatihan bidang berbasis sertifikasi kompetensi (keahlian dan keterampilan) baik formal dan informal serta pemagangan;
 - c. melakukan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - d. melakukan pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang perikanan;
 - e. melakukan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi perikanan;
 - f. melakukan kerjasama alih teknologi perikanan;
 - g. melakukan fasilitasi penyediaan informasi perikanan meliputi potensi sumberdaya ikan dan migrasi ikan, potensi lahan dan air, sarana produksi, ketersediaan bahan baku, harga ikan, peluang dan tantangan pasar, prakiraan iklim dan cuaca, wabah penyakit ikan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pemberian subsidi perikanan dan bantuan modal;

- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan fasilitasi kemitraan usaha perikanan baik tahapan usaha (praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan dan pemasaran dan pengembangan), pola kemitraan (inti plasma, perdagangan umum, bagi hasil dan kerjasama operasional) maupun cakupan kemitraan (keterampilan manajemen dan teknis, pemasaran, permodalan, SDM, teknologi, tata niaga, rantai pasok, CSR dan bina lingkungan);
 - b. melakukan fasilitasi kemitraan usaha dalam perjanjian tertulis;
 - c. melakukan pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan;
 - d. melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha perikanan melalui fasilitasi kerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan;
 - e. melakukan fasilitasi bantuan pendanaan dan pembiayaan usaha perikanan melalui pinjaman modal, sarana dan prasarana usaha perikanan, pemberian subsidi biaya kredit/ imbal jasa penjaminan, pemanfaatan dana CSR dari badan usaha;
 - f. melakukan fasilitasi perizinan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan meliputi Izin penangkapan ikan, izin pemuliaan ikan, izin pelepasan ikan, izin, pemasukan calon induk, indu dan benih ikan, izin pengeluaran calon induk, induk dan benih ikan, izin pemasukan ikan jenis baru, izin pengeluaran ikan jenis baru, izin peredaran obat ikan, izin pelepasandan peredaran ikan hasil rekayasa genetika, sertifikat pendaftaran pakan ikan, sertifikat pendaftaran penyediaan obat ikan, sertifikat pendaftaran obat ikan dan perizinan lainnya yang berada di wilayah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - g. melakukan fasilitasi perizinan perikanan skala usaha kecil;
 - h. melakukan fasilitasi dan koordinasi perizinan perikanan pada pusat layanan usaha terpadu daerah;

- i. melakukan evaluasi dan pelaporan seksi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan
Koordinasi Penyuluhan Perikanan**

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. melakukan fasilitasi penumbuhkembangan kelembagaan perikanan meliputi pranata sosial berdasarkan budaya setempat, kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolahan dan pemasaran hasil pembudidayaan ikan, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, dan badan usaha perikanan;
 - b. melakukan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan meliputi tata cara budidaya, tata cara penangkapan ikan, analisis kelayakan usaha yang menguntungkan, kemitraan usaha dan pengelolaan permodalan;
 - d. melakukan pendampingan usaha perikanan;
 - e. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberian kartu nelayan dan kartu pembudidaya ikan;
 - f. melakukan fasilitasi dan koordinasi kelembagaan perikanan dengan pusat pelayanan usaha terpadu daerah;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan Seksi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang menduduki jabatan yang nomenklatur jabatannya berubah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 9 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 9 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH


ttd.


WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERI FORTUNA, SH
NIP. 19660104 199303 1 006



Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 9 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI